



# *Al-Maslahah*

JURNAL ILMU SYARIAH

Volume 19, Nomor 1, (2023)

ISSN: 1907-0233; E-ISSN: 2502-8367

<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah>

## **MAQĀSHID AL-SYARIAH DALAM KITAB TAFSIR MAFĀTIH AL-GHAIB KARYA FAKHRUDDIN AL-RĀZI**

**Nindi Dwi Tetria Dewi**

Pascasarjana Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: 220504210007@student.uin-malang.ac.id

**Aunur Rofiq**

Pascasarjana Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: 220504210007@student.uin-malang.ac.id

### **Abstract**

This study aims to find out how the thoughts of the ulama figures regarding maqasid al-syariah, the thoughts of the figures taken in this study are Fakhruddin al-Rāzi. This research was conducted by means of library research, namely data collection through the main source of the commentary book Mafatih Al-Ghaib by Fakhruddin al-Rāzi and secondary sources through journals on the internet. Books and journals are then analyzed using the maqasid al-syariah view according to Fakhruddin al-Rāzi which is based on five important aspects of protecting the soul, protecting religion, protecting reason, and protecting offspring. The results of this study indicate that Fakhruddin al-Rāzi has a very critical view because his style of thinking has a *bil ra'yi* interpretation style, namely the interpretation of renewal based on understanding language, theology, philosophy, mantiq and usul fiqh.

**Keywords:** Maqasid Syariah, Tafsir Book, Fakhruddin al-Rāzi

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran tokoh ulama mengenai *maqāṣīd al-syarī'ah*, pemikiran tokoh yang diambil pada penelitian ini adalah Fakhruddin al-Rāzi. Penelitian ini dilakukan dengan cara *library research* yakni pengumpulan data melalui sumber utama buku tafsir *Mafātih Al-Ghaib* karya Fakhruddin al-Rāzi dan sumber sekunder melalui jurnal di internet. Buku dan jurnal kemudian dianalisis menggunakan pandangan *maqāṣīd al-syarī'ah* menurut Fakhruddin al-Rāzi yang disandarkan lima aspek penting menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga akal, dan menjaga keturunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fakhruddin al-Rāzi memiliki pandangan yang sangat kritis karena corak pemikiran beliau ada corak tafsir *bil ra'yi* yakni yakni tafsir pembaharuan yang didasarkan pada pemahaman bahasa, teologi, filsafat, *mantiq* dan *uṣul fiqh*.

**Kata Kunci:** Maqāṣīd Syarī'ah, Kitab tafsir, Fakhruddin al-Rāzi

## A. Pendahuluan

Syariah merupakan suatu konsepsi hukum dalam ajaran islam yang berupa norma-norma hukum yang bersumber pada agama yang didasarkan pada Wahyu dari Allah *Ta'ala*.<sup>1</sup> Secara literal, kata 'syariah' memiliki arti 'jalan', dalam arti religius syariah berarti jalan yang diatur oleh Allah *Ta'ala* menuju keselamatan. Dalam arti yang lebih luas, syariah merupakan ajaran atau norma yang dibawa oleh nabi Muhammad yang berkenaan dengan kepercayaan dan tingkah laku yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) akidah atau kepercayaan; dan (2) Amaliah atau ajaran tentang tingkah laku.<sup>2</sup> Syariah masuk ke dalam ajaran amaliyah yakni kumpulan ajaran mengenai tingkah laku yang hukumnya bersumber dalam agama islam. Dan tujuan dari Syariah ini disebut dengan *maqāṣīd al-syarī'ah*.

*Maqāṣīd al-syarī'ah* memiliki peranan penting bagi umat manusia untuk merumuskan dan menafsirkan sesuatu yang masalah tanpa meninggalkan pokok dari ajaran Islam, karena maqasid syariah merupakan penghubung antara kehendak Allah dengan aspirasi atau keinginan manusia.<sup>3</sup> Pembahasan *maqāṣīd al-syarī'ah* terdapat pada kitab-kitab tafsir terdahulu termasuk kitab tafsir yang dikarang oleh Fakhrudin al-Rāzi seperti tafsir *Mafātīh Al-Ghaib*.

Secara global, tafsir al-qur'an terbagi menjadi empat macam metode, yaitu metode *tahlīly*, *maudhu'i*, *muqarām* dan *ijmaly*. Sedangkan secara corak kitab tafsir dibagi menjadi *al-ma'tsur*, *al-ra'yi* dan *al-isrāriy*. Seluruh kitab tafsir terdahulu yang disusun oleh musafir klasik adalah kitab tafsir al-Ma'sur setelah ilmu pengetahuan berkembang dengan sedemikian pesat para ulama mulai menguasai beraneka macam disiplin ilmu tafsir yang lebih mengedepankan *ra'yu* dan dibumbui oleh latar belakang pendidikan masing-masing.<sup>4</sup> Salah satu kitab yang dipengaruhi corak *al-ra'yu* dengan latar

---

<sup>1</sup> Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Press.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Adzkiya, Ubaddul. "Analisis *Maqāṣīd al-syarī'ah* dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila". *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, volume X no:1, 2020: 23-35

<sup>4</sup> Firdaus. "Studi Kritis Tafsir *Mafatih Al-Ghaib*". Al-Mubarak. Vol 3 No 1.2018

belakang pengetahuan salah satunya adalah tafsir *Mafātīh al-ghaib* atau tafsir *al-Kabir*.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis konsep pemikiran *maqāshid al-syarī'ah* dalam kitab tafsir Imam Fakhruddin al-Rāzi.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan data-data yang bukan angka melainkan deskriptif untuk menelaah realita empiris dibalik realita dan fakta secara mendalam dan terinci. Objek penelitian ini membahas tentang *maqashid* Syariah pada tafsir Fakhruddin al-Rāzi dalam kitab tafsir fenomenal *Mafātīh al-ghaib*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan pengumpulan sumber dengan mengedepankan metode pengumpulan data pustaka.<sup>5</sup>

## **C. Pembahasan**

### **1. Biografi Fakhruddin al-Rāzi**

Fakhruddin al-Rāzi memiliki nama lengkap Muhammad bin Umar bin Husin bin Hasan bin Ali al-Taimi al-Bakri al-Tabrani. Beliau terkenal dengan nama julukannya Fakhruddin al-Rāzi. Lahir di kota Rayy pada tanggal 25 Ramadhan 544H bertepatan dengan tahun 1148 M pada masa penghujung pemerintahan khalifah Abbasiyyah. Al-Rāzi adalah nama yang dinisbatkan kepala desa tempat beliau lahir. Beliau terlahir dari seorang ulama terkemuka di Rayy yakni Diya al-Din Umar, murid dari Muhyi al-Sunnah Abi Muhammad al-Baghawiy. Imam Fakhruddin al-Rāzi merupakan ulama komprehensif yang banyak menguasai cabang ilmu keislaman. Al-Rāzi tergolong ulama' agung yang sangat terkenal (masyhur) di kawasan Persia bagian utara berada ditengah antara di bawah kekuasaan kesultanan Khawarizm dan sebagian berada di bawah kekuasaan kesultanan Guriyah., yang memiliki pengaruh besar tidak adaandingannya pada zaman itu, karena kemampuannya dalam menguasai

---

<sup>5</sup> Mahmud. 2011. Metode penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka setia

berbagai macam disiplin keilmuan al-Rāzi pernah berdiskusi atau berdebat dengan kaum Mu'tazilah.

Dimasa hidupnya al-Rāzi tidak pernah menetap selalu berhijrah (berkelana) ke berbagai daerah untuk belajar, diantaranya adalah Khawarizm, Transoxania, Afghanistan dan sebagainya. Buku tafsir ternama yang beliau tulis yaitu tafsir Mafatihul Ghaib. Terdiri dari 11 jilid, tafsir ini berisi tentang ilmu kalam, filsafat, ushul dan lain sebagainya. Kitab beliau dalam bidang ilmu ushul yakni kitab al-Manshul. Buku ini meringkas dari empat kitab ushul pokok, yaitu karya Husain al-Basri yang berjudul *al-Mu'tamad* yang beraliran muktazilah, lalu karya Qadhi Abdul Jabbar yang berjudul *al-Ahd* yang beraliran Muktazilah, kemudian Imam Juwaini yang berjudul *Al-Burhan* yang bermadzab Ahli Sunnah dan yang terakhir karya Imam Ghazali yang berjudul *al-Mustafa* yang bermadzab Ahli Sunnah.<sup>6</sup> Karena merupakan ringkasan dari empat kitab para ahli sebelumnya, jadi pembahasan maqashid Syariah telah dijabarkan oleh Imam Haramain dan Ghazali, juga di jabarkan oleh beliau. Dari kitab mahsul ini diharapkan kelak bermunculan kitab- kitab baru yang pemikirannya merujuk dari kitab beliau.

Menjelang akhir hidupnya, al-Rāzi mengalami gangguan skeptis terhadap kemampuan rasio sebagaimana pernah dialami oleh al-Ghazali. Namun skeptis ini berbeda dengan yang di alami oleh al-Ghazali karena skeptik yang dialami oleh al-Rāzi lebih ke asketik atau gnostik yang mana al-Ghazali lebih tulus (*aṣḍāq*) dari pada al-Rāzi karena dia tidak nampak sebagai seorang sufi. Kepercayaanya kepada akal nya mulai menurun dan tergoncang akhirnya beliau berpesan kepada muridnya yang setia agar dalam mencari kebenaran tidak hanya melalui perdebatan akal, melainkan harus menelusuri kandungan dari al-quran. Setelah dua bulan dari jarak pesan yang disampaikan, beliau mendapatkan sakit keras dan menghembuskan nafas terakhirnya di usia 57 tahun. Berita kematian

---

<sup>6</sup> Al-Badawi, Muhammad Yusuf. 2000. *Maqāṣid al-syarī'ah*. Urdun: Dar al-Nafais.

beliau mengalami simpang siur ada yang mengatakan beliau diracun oleh kelompok lawannya dari kelompok karamiyah ada yang mengatakan meninggal secara wajar karna sakit keras.

## 2. Manhaj Kitab Tafsir *Mafātīh Al-Ghaib (Al-Kabīr)*

Kitab tafsir ini memiliki beberapa nama diantaranya, yakni tafsir *al-kabīr*, tafsir al-Rāzi dan *Mafātīh al-Ghaib*. Penamaan ini disandarkan pada kebesarannya pada tafsir *al-Kabīr*, sedangkan al-Rāzi pada julukan pengarangnya, dan *Mafātīh al-Ghaib* diilhami oleh sebuah istilah pada Al-Qur'an surat al-An'am ayat ke 59 yang berbunyi (الْغَيْبِ مَفَاتِيحُ وَعِنْدَهُ) ketiga nama tersebut sudah termasyhur dikalangan umat islam. Kitab ini disusun oleh al-Rāzi Ketika telah selesai menguasai beberapa disiplin ilmu seperti ilmu kalam dan logika.

Sebagaimana tulisan tafsir pada umumnya al-Rāzi juga menggunakan metode penulisan tafsir seperti kitab tafsir yang lainnya. Kitab tafsir al-Rāzi yang beredar saat ini terdiri dari duabelas jilid. Jilid pertama memuat mukaddimah berisi tentang penjelasan cara penyusunan kitab tafsir dan Riwayat hidup al-Rāzi yang ditulis oleh al-Farrakh. Dan dalam jilid ini al-Rāzi juga memaparkan tentang penafsiran surah al-fatihah dan Sebagian surat al-Baqarah.

Perbedaan pun terjadi dalam beberapa kalangan ulama mengenai siapa penyempurna tulisan al-Rāzi. Al-Dzahabi mengemukakan tentang pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa penyempurna kitab Al-Fakhr al-Din al-Rāzi adalah Ahmad bin Muhammad bin Abi al-Hatzam Makkiy Najm al-Din al-Mahzuni al-Qamuli (w. 727H). Sedangkan Musthafa Ibnu Abdullah (pengarang kitab Kasyf al-Zunun ) mengatakan bahwa Syihab al-Din bin Khalil al Khufi al-Dimasyqi (w.639H) yang melanjutkan penulisan kitab al-Rāzi, kemudian al-Syaikh Najm al-Din Ahmad bin Muhammad al-Qamuli (w. 727H) yang menyelesaikannya (Al-Dzahabi, t.th).

Berdasarkan dari pendapat ulama yang dipaparkan diatas maka bisa dikatakan bahwa sebenarnya al-Rāzi tidak sempat menyelesaikan

tulisannya secara lengkap. Al-Rāzi hanya mampu menyelesaikan hingga tafsir al-qur'an surat al-Anbiya'. Kemudian diselesaikan oleh Najm al-Din al-Qamuli salah seorang murid al-Rāzi yang setia. An-Najm sangat menguasai model penulisan gurunya baik metodologi maupun idiom begitu tepatnya. Sehingga seperti tidak terlihat adanya perbedaan.<sup>7</sup>

### 3. Konsep *Maqāṣīd Al-Syarī'ah*

*Maqāṣīd al-syarī'ah* adalah suatu prinsip-prinsip Syariah yang wajib kita taati demi terwujudnya kemaslahatan umat. *Maqāṣīd al-syarī'ah* muncul karena, pertama seperti yang dikemukakan oleh imam at-Tirmidzi dalam bukunya *as-Salah wa Maqāṣiduna* salah satu upaya yang dilakukan oleh ulama untuk memberikan pemahaman setiap perintah yang diberikan secara *syar'i* kepada umat Islam. Menurut Wahbah al-Suhaili mengemukakan bahwa Dan yang kedua, Islam dihadapkan pada keterbatasan dalil *qaṭ'i* (permanen) yang bersumber pada al-quran dan Sunnah sedangkan dinamikan dalam kehidupan manusia silih bergantian menimbulkan permasalahan-permasalahan rumit dan beragam. (asmuni 2012). Penerapan *maqāṣīd al-syarī'ah* harus memperhatikan dan melibatkan sejumlah kegiatan manusia dengan cara menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan.

Maqashid al-Shariah menurut Fachruddin al-Rāzi tidak terlepas dari pendapat al-Ghazali. Al-Rāzi membagi maslahat menjadi dua:pertama, maslahat dengan dunia dan maslahat dengan akhirat.<sup>8</sup> Pemikiran maqashid al-Shariah oleh Fachruddin al-Rāzi tidak bisa dipisahkan dengan warisan pemikiran al-Ghazali karena kitab ushul al-figh karya al-Rāzi merupakan ringkasan dari kitab *Mu'tamad* karya Abu Husayn al-Basri, *al-Burhan* karya Imam Juwaini, *Mustasfa* karya Imam Ghazali. Walau demikian kontribusi al-Rāzi yang paling berharga adalah beliau tetap mempertahankan metode *ta'līl al-ahkām* secara argumentatif yang mulai

---

<sup>7</sup> Chair, H. Abd, DKK. 2002. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Khilafah*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve

<sup>8</sup> Al-Badawi, Muhammad Yusuf. 2000. *Maqāṣīd al-syarī'ah*. Urdun: Dar al-Nafais.

dikritik dan diragukan oleh Sebagian ahli usul. Al-Rāzi juga kurang konsisten dan tidak terikat dengan hierarki *ad-daruriyat al-khumus* yang dikonstruksi oleh al-Ghazali. Terkadang beliau menyebutkan urutan *ad-daruriyat* dengan kata tunggal seperti *an-nafs*, *al-māl*, *an-nasab*, *ad-dīn* dan *al-‘aql*. Dan terkadang menyebutkan bentuk jamak seperti *an-nufus*, *al-‘uqul*, *al-adyan*, *al-amwal*, dan *al-ansab*. Beliau juga menggunakan kata lain pada *an-nasab* sebagai pengganti *an-nasal*. Jika dikaji *an-nasal* lebih sahih karena perlindungan terhadap *an-nasal* lebih sahih karena perlindungan *an-nasal* menjadi tujuan (maqsud) *syar’I* yang berada pada tingkatan *daruriyat al-‘āmmah*. Adapun perlindungan terhadap *an-nasab* merupakan pelengkap dari perlindungan terhadap *an-nasal*.<sup>9</sup>

Dalam kitab *al-Mahshul*, beliau menyebutkan mengenai *daruriyat al-khamsah* yaitu terkait dengan melindungi jiwa, harta, keturunan, agama dan akal. Namun beliau tidak memberikan urutan secara konsisten atas lima hal pokok tersebut. Kadang beliau membuat urutan seperti yang kami sebutkan tadi, kadang mengawali dengan jiwa, lalu akal, agama, harta dan terakhir nasab. Titik pokoknya adalah bahwa menjaga lima hal primer tersebut merupakan sebuah keharusan, terlepas manakah yang harus didahulukan.

#### **4. *Maqāṣid Al-Syarāh* Dalam Menjaga Jiwa Menurut Penafsiran Fakhruddin al-Rāzi**

Dalam kajian *maqāṣid* beliau memiliki sumbangan pemikiran yang sangat luar biasa. Dalam kitab *tafsir al-Mahsul* dan juga kitab *tafsir mafātīhul Ghoib*, kita akan menemukan ruh dan spirit *maqasid* yang luar biasa, beliau sering melihat persoalan dari sisi *illat* hukum. Berikut adalah salah satu contoh dari tafsir beliau yang diambil dari potongan surat Al-Maidah ayat 32:

---

<sup>9</sup> Asmuni. 2012. “*Teoritisasi al-Maqashid: Upaya Pelacakan Historis*”, dalam *Pribumisasi Hukum Islam*, Yogyakarta: PSI-MSI.

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ  
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ  
ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Dari surat al-Quran diatas beliau menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa hukum Allah Ta’ala memiliki *illat*. Ini bisa dilihat dari ungkapan ayat atau potongan kata dalam ayat : *ذلك أجل* dipotongan surat tersebut Allah Ta’ala menjelaskan bahwa *illat* (sebab) dari ayat tersebut adalah larangan membunuh seseorang yang orang tersebut tidak membuat kesalahan atau kerusakakan maka hukumnya seolah-olah membunuh manusia seluruhnya.

Adapun penafsiran surat yang lain yang dikritisi oleh Fakhrudin al-Rāzi mengenai penjagaan ruh yaitu pada kitab Al-Qur’an surat Al-Sajdah ayat ke-9 yang berbunyi:

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مِمَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: “Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh (ciptaan)-Nya ke dalam (tubuh)nya dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.”

Berdasarkan ayat yang di paparkan diatas Fakhrudin al-Rāzi menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa penisbatan kata *Ruh* terhadap Allah Ta’ala adalah untuk memuliakan. Hal ini memiliki penafsiran sama seperti pada kata *bait* yang disandarkan pada kata Allah untuk penyebutan *ka’bah*.<sup>10</sup> Ruh merupakan kesatuan dan merupakan bagian pada manusia,

<sup>10</sup> Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. 1990. *Tafsīr al-Kabīr Aw Mafātīḥ al-Ghayb*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah,

berbentuk *latifah* yaitu sesuatu yang tidak bisa dilihat bersifat abstrak, dan tidak bisa dilihat secara jasmani.

## 5. Maqasid Al-Syariah Dalam Menjaga Agama Menurut Penafsiran Fakhruddin al-Rāzi

Menurut al-Rāzi, kata ini memberikan kejelasan dan tidak bisa menimbulkan tafsir lain selain dengan menyatakan illat atas hukum Allah Ta'ala. Dalam tafsir yang beliau kemukakan, beliau sendiri mengaminkan pendapat Mu'tazilah (aliran yang mengedepankan akal) yang mengatakan bahwa hukum Allah Ta'ala muallalah selalu memiliki penyebab kenapa suatu ayat itu diturunkan dengan melihat masalah hambanya. Untuk memperkuat gagasan beliau tentang hukum Allah Ta'ala yang muallalah dan juga untuk masalah umat manusia, beliau juga menukil kembali dalam surat Al-Maidah ayat ke 17

قَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ  
الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا  
يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “*Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam”. Katakanlah: “Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya?” Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*”

Menurut beliau dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke 17, ayat ini juga sangat sharih(jelas) dalam memberikan keterangan mengenai tujuan dan kekuatan dari hukum Allah untuk masalah hamba, dalam ayat tersebut dijelaskan illat tersebut adalah barangsiapa yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Kemudian tujuan dan kekuatan hukumnya adalah Allah Ta'ala mutlak dan memiliki otoritas dan kewenangan penuh. Yang berbunyi tidak ada yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah Ta'ala sekalipun harus membinasakan Al-masih putra Maryam beserta ibunya beserta makhluk dimuka bumi. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi.

Al-Rāzi juga mentakwilkan dengan tafsir corak pemikirannya tafsir *bil-ra'yi* pada Al-Qur'an surat At-Thaha ayat ke 5 yang berbunyi:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Artinya: “(yaitu) Yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas ‘Arsy.

Dalam ayat ini beliau menjelaskan dari sisi qira'ahnya dan membantah kelompok Musyabbihah yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala duduk di atas 'arsy secara zohir. Kemudian beliau menerangkan secara rinci kesalahan kelompok Mujassimah yang memaknai lafaz *istiwa* dengan *istiqarra* (bertempat tinggal). Beliau menjelaskan pemaknaan yang benar pada al-Qur'an surat At-Thaha ayat ke-5 adalah bermakna *al-istila'* (menguasai).<sup>11</sup>

Disini sangat jelas bahwa Al-Rāzi tidak menafsirkan dengan makna literalnya karena terdapat dalil yang mencegah memaknai dengan makna literal, melaikan beliau menerangkan dengan makna majazi-nya, yaitu *al-istila'* (menguasai). Dari sini terlihat bahwa Al-Rāzi menggunakan pendekatan bahasa dan logika. Karena mustahil bahwa Allah *Ta'ala* bertempat, dan dari segi bahasa makna *istiwa* tidak hanya bermakna menetap tetapi juga bermakna menguasai.

#### 6. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Dalam Menjaga Harta Menurut Penafsiran Fakhruddin al-Rāzi

Pemikiran beliau terkait maslahat hamba untuk menjaga harta dalam ayat al-Quran mengandung *illat* tertentu, juga beliau sampaikan ketika memberikan tafsiran terhadap Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Menurut beliau, huruf *ba* pada kata *bima*, menunjukkan bahwa ayat tentang hukuman potong tangan mengandung *illat* tertentu, yaitu sebagai hukuman bagi pencuri. Jika ia tidak mencuri, maka hukum potong tangan

<sup>11</sup> al-Razi, Fakhruddin. 1992. *Al-Mahsul fi 'ilm al-Ushul. Tahqiq jabir al-'Ulwani*. Bairut: Muassasah al-Risalah.

menjadi tidak ada. Jadi ayat ini mirip-mirip dengan ayat *qishas* pada ayat sebelumnya.

Dalam ayat yang lain dengan pembahasan yang sama Al-Rāzi juga memberikan penafsiran yang mendalam pada Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-10 yang berbunyi :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya : ”Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.”

Ayat diatas termasuk golongan surat Makkiyah dan tidak ada sebab nuzulnya. Dan Al-Rāzi memberikan penafsiran yang dinukil oleh Al-Qurtubi(1995) dalam kitab *Mafātīh Al-Ghaib* di dalam penafsirannya Al-Rāzi sependapat dengan Al-Qurtubi mengenai maksud dari lafadz *الْأَرْضِ فِي مَكَّنَّاكُمْ* pada ayat tersebut memiliki pengertian dijadikanlah bumi itu sebagai kediaman dan tempat tinggal, dari makna ini Allah telah memberikan kemampuan pada manusia untuk memberdayakan sebagai sumber kehidupan. Sedangkan lafadz *مَعَايِشَ* adalah berbagai bentuk manfaat yang memiliki dua macam: (a) Semua yang dihasilkan dari ciptaan Allah, yang sudah ada seperti buah-buahan , hasil bumi, dan yang lainnya ; (b) Dengan bekerja atau ikhtiar manusia sendiri Dan kedua hal tersebut adalah karena keutamaan dan kekuasaan Allah. Semua hikmah yang ada itu untuk manusia. Dengan adanya nikmat itu yang mewajibkan kita untuk taat kepada Allah.

#### **7. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Dalam Menjaga Akal Menurut Penafsiran Fakhruddin al-Rāzi**

Pemikiran Fakhruddin al-Rāzi mengenai menjaga akal dijabarkan dalam tafsir *Mafātīh Al-ghoib* mengenai fenomena gunung berjalan. Ini merupakan fenomena tanda ke tiga menjelang hari kiamat seperti yang Al-Rāzi kemukakan pada kitabnya yang mengatakan bahwa “Ketahuilah bahwa kejadian ini merupakan sebuah tanda yang ke-tiga bagi berdirinya hari kiamat, yaitu berjalannya gunung-gunung. Dan prasangka mereka bahwa gunung-gunung

tersebut tetap di tempatnya, karena benda-benda yang besar apabila bergerak dengan gerakan yang cepat di atas satu jalan di sebuah jalan dan bentuk, maka orang yang melihat menyangkanya diam, yang mana sebenarnya berjalan dengan jalan yang cepat.”

Tahap pertama: dalam Alqur’an surat Al-Haqqah ayat ke 14 yang menjelaskan awal keadaan gunung adalah rata.

وَاحِدَةٌ دَكَّةٌ فُذِّكْنَا وَالْجِبَالُ الْأَرْضُ وَحُمِلَتْ

Artinya: “Dan dibawanya bumi dan gunung-gunung itu kemudian diratakan menjadi satu.”

Tahap kedua: dalam Al-Qur’an surat al Qariah ayat 4 dan 5 gunung-gunung layaknya bulu yang berhamburan, manusia seperti laron yang berterbangan. firman Allah Ta’ala pada ayat ke 4 dan 5 berbunyi:

الْمَبْتُوثِ كَالْفَرَاشِ النَّاسُ يَكُونُ يَوْمَ

Artinya: “Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.”

الْمَنْفُوشِ كَالْعِهْنِ الْجِبَالُ وَتَكُونُ

Artinya: “Pada hari itu manusia seperti laron yang beterbangan.”(Qs. Al-Qari’ah: 5)

Tahap ketiga: gunung-gunung tersebut seperti debu , terpecah-pecah, berhambur-hamburan seperti bulu.

Tahap keempat: gunung-gunung tersebut diledakkan seperti sediakala tatkala benua-benua berada ditempatnya, dan bumi yang ada dibawahnya tidak berpecah yang kemudian pada akhirnya Allah ledakkan dengan mengiriskan angin.

Tahap kelima: angin mengangkatnya ke permukaan bumi, dan menerbangkannya mengapung diatas udara layaknya debu. Maka setiap orang yang melihatnya ia akan mengira bahwa gunung itu diam ditempatnya, padahal pada hakikatnya gunung itu berjalan sebagaimana jalannya awan. Perjalanan gunung tersebut disebabkan oleh jalannya angin yang menyebabkannya rata. Hal itu terjadi atas keagungan dan kekuasaan Allah swt.

Tahap Keenam: gunung-gunung tersebut menjadi fatamorgana seperti Firman Allah Ta’ala pada surat An-Naba’ 20:

وَسَيَّرَ الْجِبَالَ فَكَانَتْ سَرَابًا

Yang memiliki makna tidak ada sesuatu apapun setelahnya. Siapa yang melihat ke tempat gunung tersebut, dia tidak akan mendapatinya sesuatu apapun. Seperti halnya orang yang melihat fatamorgana dari kejauhan, namun apabila dia datang ketempatnya, dia tidak mendapati sesuatu apapun.<sup>12</sup>

Al-Rāzi juga membahas mengenai menjaga Akal pada al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat ke 27 yang berbunyi:

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ

Artinya: “Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.”

Dalam ayat Al-Qur'an lafaz *wajh* yang dinisbatkan kepada Allah berbentuk mufrad (tunggal) bukan diartikan jamak. Fakhr Al-Rāzi memaknai lafaz *Wajh* pada Qs. Al-Rahman ayat ke 27 adalah *Dzat*, berbeda dengan kelompok Mujassimah yang memaknai lafaz *wajh* dengan makna zahirnya yakni wajah (anggota badan). Al-Rāzi menentang keras pendapat kelompok Mujassimah yang memaknai dengan makna zahirnya karena menurut Al-Rāzi maka akan bertentangan dengan dalil akal dan *naql* (qur'an hadits).

Kemudian Al-Rāzi juga mentakwilkan surat Al-Rahman ayat ke 27 ini menggunakan pendekatan Bahasa dan logika, karena dari segi Bahasa lafaz *wajh* tidak hanya memiliki makna wajah (anggota tubuh), melainkan juga bermakna *Dzat*. Apabila lafaz *Wajh* diartikan sebagai anggota tubuh menurut Al-Rāzi akan menimbulkan pertentangan antara makna ayat satu dengan yang lainnya.<sup>13</sup>

#### 8. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Dalam Menjaga Keturunan Menurut Penafsiran Fakhruddin al-Rāzi

Dalam kitab tafsir *Mafātiḥ Al-Ghaib*, Al-Rāzi juga menuangkan penafsirannya mengenai menjaga keturunan dalam ayat poligami dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat ke-3 yang berbunyi:

<sup>12</sup> al-Razi, Fakhruddin. 1992. *Al-Mahsul fi 'ilm al-Ushul. Tahqiq jabir al-'Ulwani*. Bairut: Muassasah al-Risalah.

<sup>13</sup> *Ibid*

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَرُبَعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْوَجٌ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Dalam ayat ini Al-Rāzi menjelaskan bahwa Islam menyamakan antara hak perempuan merdeka dan budak untuk dinikahi. Apabila suami takut untuk berbuat tidak adil diantara istri-istrinya dalam hal pemberian nafkah, maka cukuplah menikahi satu wanita saja atau dengan budak yang lain. Karena hal demikian tanggung jawabnya lebih kecil dan maharnya lebih ringan. Jika memberikan nafkah lebih atau kurang maka tidak akan menimbulkan dosa. Berlaku adil maupun tidak dalam hal pembagian waktu kunjungan kepada mereka (budak) tidak akan menjadi permasalahan. Oleh karena itu monogami lebih utama untuk tidak berbuat zalim dan memiliki kecenderungan pada yang lainnya.<sup>14</sup>

Pada penekanan surah An-Nisa’ ayat ke-3 yang berbunyi:

الْيَتَامَىٰ فِي تَقْسِطُوا أَلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya)”.

Dari potongan ayat ini Al-Rāzi (1981) mengatakan “maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senang sebagai suatu kebolehan. Seharusnya ada keterangan pasti tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara kebolehan perempuan-perempuan yang disenangi (beristri sampai empat atau poligami dengan syarat berlaku adil).

#### D. Kesimpulan

Fakhruddin al-Rāzi merupakan ulama besar memiliki pemikiran kritis dalam banyak bidang ilmu pengetahuan. Salah satu karyanya adalah tafsir yang

---

<sup>14</sup> Ibid

begitu fenomenal adalah kitab tafsir *Mafātīh Al-Ghaib*. Di dalam kitab ini Al-Rāzi banyak memaparkan penafsirannya yang begitu dalam karena corak penulisannya adalah corak tafsir *bil Ra'yi* yaitu tafsir yang mengedepankan logika, teologi, filsafat, dan usulfiqh. Tafsir *bil ra'yi* ini merupakan pembaharuan dari ulama klasik yang menganut tafsir Al-Maktsur. Al-Rāzi menuliskan banyak penafsiran dari sebab hukum, aqidah, maupun usulfiqh. Karyanya bermadzabkan fikih Syafi'i, Akidah menggunakan teologi Asy-ari, dan madzab sufinya diambil dari gurunya yakni Imam Ghazali.

Di dalam penelitian ini penulis mencoba mengelompokkan dengan penelitian library research mengenai pandangan Fahrudin Al-Rāzi dalam maqasid al-syariah mengenai lima unsur penting dalam makasid *al-syariah* yakni menjaga agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dimana makasid *al-syariah* itu sendiri memiliki tujuan untuk kemaslahatan hamba. Pada penjagaan agama Al-Rāzi menuliskan mengenai pandangannya pada al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-32 dan surat Al-Sajdah ayat ke-9. Pada surat Al-Maidah Al-Rāzi mengungkapkan firman Allah Ta'ala mengenai hukum larangan membunuh orang yang tidak membunuh, hukumnya akan sama seperti membunuh manusia seluruhnya. Sedangkan pada surat Al-Sajdah ayat ke-9 menjelaskan penafsiran mengenai makna ruh yang memiliki arti memuliakan bukan ruh makna dhohirnya.

Pada menjaga jiwa Al-Rāzi juga mengemukakan pendapatnya pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-17, dan surat At-Thaha ayat 5. Yang mana pada surat Al-maidah beliau menjelaskan mengenai hukuman bagi seseorang yang mensekutukan Allah dengan Isa putra Maryam karena Alloh tidak segan akan membinasakan. Sedangkan pada surat At-Thaha ayat ke 5 beliau membantah pandangan mussabihah mengenai lafadz istiwa dengan istiqara yang berarti alloh duduk diatas *arsy*. Karena menurut al-Rāzi Allah tidak bisa diibaratkan secara dhohir. Selanjutnya dalam maqasid syariah pada Akal Al-Rāzi menggunakan penafsiran tanda kiamat ke tiga mengenai gunung yang berjalan yang diambil dari firman Allah Ta'ala yang berurutan yang dibagi menjadi enam tanda pada surat Al-Haqqah ayat ke 14, Al-Qariah ayat 4—5,

dan pada An-Naba' ayat 20. dari penafsiran mengenai akal yang lain Al-Rāzi juga menafsirkan mengenai makna *Wajh* pada Qs Ar-Rahman ayat 27. Bahwa makna *wajh* pada Allah Ta'ala bukan bermakna anggota tubuh melainkan *Dzat*. Dan yang yang terakhir menjaga keturunan Al-Rāzi menafsirkan suatu ayat pada Qs, An-Nisa' ayat ke 3 boleh menikahi wanita lebih dari satu jika mampu berbuat adil tetapi jika dirasa berat memberi nafkah, maka monogami adalah hal terbaik karena jauh dari perbuatan zalim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adzkiya, Ubaddul. “*Analisis Maqāṣīd al-syarī‘ah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila*”. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, volume X no:1, 2020: 23-35
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husayn. *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Jilid 1. Bairut: Dar al- Qalam, t.th
- Al-Badawi, Muhammad Yusuf. 2000. *Maqāṣīd al-syarī‘ah*. Urdun: Dar al-Nafais.
- Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. 1990. *Tafsīr al-Kabīr Aw Mafātīḥ al-Ghayb*, Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah,
- Al-Qurtuby.1995.66 *al-Jami’ Al-Ahkam Al-Qur’an*, XVII, Beirut: Dar al-Fikr.
- Arroisi, Jarman. “*Integrasi Taauhid dan Akhlaq Dalam Pandangan Fakhruddin al-Rāzi*”. Tsaqafah. Vol 9, No 2, 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i2.55>
- Al-Rāzi, Fakhruddin. 1992. *Al-Mahsul fi ‘ilm al-Ushul. Tahqiq jabir al-‘Ulwani*. Bairut: Muassasah al-Risalah.
- Asmuni. 2012. “*Teoritisi al-Maqashid: Upaya Pelacakan Historis*”, dalam *Pribumisasi Hukum Islam*, Yogyakarta: PSI-MSI.
- Chair, H. Abd, DKK. 2002. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Khilafah*. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve
- Firdaus. “*Studi Kritis Tafsir Mafātīḥ Al-Ghaib*”. Al-Mubarak. Vol 3 No 1.2018
- Mahmud. 2011. *Metode penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka setia
- Mth, Asmuni. “*Studi Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihat Akademik yang Dinamis)*”. Al-Mawarid, Edisi XIV, 2005
- Nurman, Muhammad. “*Kritik Fakhruddin al-Rāzi Dalam Tafsir Mafātīḥ Al-Ghaib Terhadap Pemikiran Kalam Mu‘Tazilah*”. Hadharah. Vol 12, No. 2, Juni 2018